



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2012

TENTANG

**SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PUTARAN KEDUA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua dan sesuai data yang diperoleh dari KPU Provinsi DKI Jakarta sebanyak 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen) warga tidak menggunakan hak pilihnya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Para Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua kepada masyarakat di wilayah masing-masing, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012.
- KEDUA : Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif kepada masyarakat supaya mengetahui waktu pelaksanaannya dan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2012

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261976011001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta